



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 1025- DPMD/2023

T E N T A N G

PERESMIAN PEMBERHENTIAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ASEM
KECAMATAN LEMAHABANG KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa Asem Kecamatan Lemahabang Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Asem Kecamatan Lemahabang Nomor 141.2/2.a-Des/2023 tanggal 22 Juni 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Asem Kecamatan Lemahabang Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, perlu untuk meresmikan pemberhentian anggota Badan Permasyarakatan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Asem Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Badan Permasyarakatan Desa Asem Kecamatan Lemahabang Nomor 141.2/2-BPD/2023 tanggal 22 Juni 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Asem Kecamatan Lemahabang Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

2. Rekomendasi Camat Lemahabang Nomor 141.2/296-Kec tanggal 15 Agustus 2023 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Asem Kecamatan Lemahabang Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Asem Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih atas dharma baktinya selama menjalankan tugas sebagai Anggota Badan Permasyarakatan Desa Asem Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 144/Kep.987-DPMD/2017 tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Asem Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023. ✓
- b. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.2/Kep.593-DPMD/2020 tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Asem Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023. ✓

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 27 Oktober 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Lemahabang;
3. Yth. Kuwu Asem Kecamatan Lemahabang.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 1025 – DPMD/2023

TANGGAL : 27 Oktober 2023

TENTANG : PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA ASEM KECAMATAN
LEMAHABANG KABUPATEN CIREBON MASA
KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ASEM
KECAMATAN LEMAHABANG KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023
YANG DIBERHENTIKAN

| No | Nama | Tempat Tanggal lahir | Jenis kelamin/ Pendidikan Terakhir | Alamat | Pekerjaan |
|----|--|----------------------------|---|---------------|-----------------------------|
| 1 | Hj. LIES NURLAELI'AH, S.Pd. M.Pd | Cirebon, 17-09-1963 | Perempuan/ S.2 | RT 005 RW 002 | PNS |
| 2 | SUKIRAH, S.Pd | Cirebon, 06-09-1967 | Perempuan/ S.1 | RT 006 RW 002 | PNS |
| 3 | DUN'YA | Cirebon, 15-03-1960 | Laki-laki/ SLTP | RT 004 RW 002 | Petani |
| 4 | ADE WARDI | Cirebon, 04-12-1972 | Laki-laki/ SLTA | RT 012 RW 005 | Wiraswasta |
| 5 | RIKA NAWATI | Cirebon, 30-05-1988 | Perempuan/ SLTA | RT 007 RW 003 | Mengurus Rumah Tangga |
| 6 | RIZALUN SOLIHAN | Cirebon, 22-05-1993 | Laki-laki/ SLTA | RT 010 RW 004 | Wiraswasta |
| 7 | ADI SUDIAMAN | Cirebon, 17-10-1982 | Laki-laki/ SLTA | RT 002 RW 001 | Wiraswasta |

BUPATI CIREBON,

IMRON